



PUTUSAN
Nomor 316 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZULKIFLI LELO SUTAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jorong Lubuk Sao Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Pebrinaldi, S.H.,
2. Helmi Latifah, S.H.;

Keduanya beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Pebrinaldi & Partners Law Office Jl. S. Parman Nomor 90 Padang, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 April 2014; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM, tempat kedudukan Jenderal Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Syafrizal. IS., S.H., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.
2. Ikhwan Fajri, S.ST, pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman padang Baru Timur Lubuk Basung, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 385/13.06.600/III/2014, Tanggal 26 Maret 2014;

II. ZEINORIO ZEIN / Z. MANGKUTO SUTAN (DT. MANGKUTO NAN PUTIAH) dan YUNINAR, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di di Jalan Batang Tarusan No. 123, RT/ RW 02/01 Kel Padang Barat Timur, Kec. Padang Utara Kota Padang, pekerjaan Pensiun BNI dan Pensiunan PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Septi Ernita, S.H.,
2. Star Sari Mulya, S.H.,
3. Amir, S.H.,

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurung Padang, Pekerjaan Advokat/ Pengacara;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding, /Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 20 Maret 2014 dibawah register perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN-PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Objek Gugatan : Sertifikat Hak Milik No 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat Atas nama Jakfar Sutan Penghulu yang telah dibaliknamakan atas nama Z. Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan Surat Ukur No. 04.05.07/1998 tanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6920 M2 yang terletak di desa Padang Gelanggang, Kecamatan matur, Kabupaten agam ;

Dasar gugatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan objek gugatan, merupakan tindakan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang kongkrit, individual, dan final dengan menyalah gunakan kewenangan (de toumement de pouvoir) sehingga telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Jo ayat (2) huruf (b) UU. No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Yurisdiksi Gugatan : Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berkedudukan di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat ;

Bahwa dengan demikian maka gugatan quo harus Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

Tenggang Waktu : Bahwa menurut Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 21 tahun 1991 Butir 7 huruf b, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tertuang sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat Atas nama Jakfar Sutan Penghulu yang telah dibaliknamakan atas nama Z Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan Surat Ukur No. 04.05.07/1998 tertanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6920 M2 yang terletak di desa padang Gelanggang kecamatan Matur kabupaten Agam baru diketahui Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013 yaitu pada saat Penggugat hadir mendengarkan pembacaan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 316K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara perdata gugatan perlawanan No. 37/Pdt.Plw/2013/PN.Lb.BS yang diajukan oleh Agusmar DT. Majo Manso selaku Mamak Adat Kaum suku melayu sebagai Pelawan melawan Zeinorio DT. Mangkuto Nan Putih Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Agam dan Kapolsek Matur (yang masing-masingnya sebagai Terlawan I, II dan III). Bahwa Sertifikat in casu pada tanggal 23 Desember 2013 tersebut juga Penggugat ketahui melalui Relas Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung ;

Dengan demikian gugatan casu aquo diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 51 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat selaku mamak kepala waris kaum suku Tanjung memiliki sebidang tanah yang luasnya + 6.920 M2 (enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di jorong padang Gelanggang Kecamatan Matur, Kabupten Agam dengan batas-batas sepadan sebagai berikut ;
Sebelah Utara : Dengan tanah said Gelar Sutan Sampono
Sebelah Selatan : Dengan jalan raya Maninjau Bukittinggi
Sebelah Timur : Dengan tanah kaum Penggugat
Sebelah Barat : Dengan jalan raya Maninjau Bukittinggi
2. Bahwa tanah tersebut diatas merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun sejak dari ninik Penggugat yang bernama MOYANG :
3. Bahwa pada tahun 1954 tanah tersebut oleh mamak adat penggugat yang bernama HUSIN DATUK RAJO MANSO telah dipinjam pakaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia) yang diwakili oleh Khairudin Datuk Rangkayo Basa pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sumatera Tengah. Perjanjian mana telah dituangkan dalam surat perjaian tanah tanggal 09 Juni 1954 dan diatas

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 316K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut digunakan untuk mendirikan perumahan dan menanami dimana perlu dalam masa yang tidak ditentukan sampai saat ini tanah milik kaum Penggugat tersebut masih dikuasi dan digunakan oleh institusi Kepolisian daerah Sumatera barat ;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin kaum Penggugat ternyata tanah tersebut telah disertifikatkan oleh salah seorang anggota kaum yaitu DJAKFAR SUTAN PENGHULU yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri melalui Tergugat :

5. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat atas nama Jakfar sutan Penghulu yang telah dubaliknamakan atas nama Z Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan surat ukur no. 04.05.07/1998 tanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6.920 M2 yang terletak si desa Padang Gelanggang Kecamatan Matur Kabupaten Agam ternyata tergugat tidak melakukannya melalui prosedur hukum yang berlaku yaitu sebelum diterbitkannya Sertifikat Tergugat wajib mengumumkannya di Kepala Desa/ Kelurahan pada waktu itu bernama Kepala Desa Padang Gelanggang Kec, Matur Sekarang Kantor Wali Nagari Matur Mudik ;

Bahwa selanjutnya oleh Dja'far Sutan Penghulu berdasarkan akta jual beli nomor 29/HT/2001 tanggal 22 Januari 2001 telah menjual tanah milik Kaum Penggugat tersebut kepada pihak lain yaitu Z.MANGKUTO SUTAN alamat Jalan Cimandiri Nomor 89 RT 02 RW 1. Kelurahan Padang Barat Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan Yuninar Alamat Jalan batang tarusan Nomor 123 RT.02/RW1 Kelurahan Padang Barat Timur Kecamatan Padan Utara, Kota Padang seharga Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) ;

6. Bahwa adanya sertifikat tersebut baru Penggugat ketahui pada saat mendengar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 23 Desember 2013 yaitu dalam perkara gugatan perlawanan (dengan verzet) Nomor 37/Pdt.Plw/2013/PN.LLs yang diajukan oleh AGUSMAN DATUK RAJO MANSO selaku Mamak Adat Kaum Suku Melayu melawan ZEINORIO DATUK MANGKUTO NAN PUTIH Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan Kapolsek Matur (Masing-masing Selaku Terlawan I, II dan Terlawan III) putusan mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan Terlawan I seluruhnya ;



DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Perlawanan adalah Pelawan yang tidak beretikat baik ;

Menolak Perlawanan untuk seluruhnya ;

Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

7. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat Atas nama Jakfar Sutan Penghulu yang telah dibaliknamakan atas nama Z Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan Surat Ukur No. 04.05.07/1998 tanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6920 M2 yang terletak di desa Padang Gelanggang, Kecamatan Matur Kabupaten Agam yang menjadi objek gugatan tersebut tanpa mengumumkannya terlebih dahulu hasil pengukurannya / peta bidang tanah pada Kantor Kepala Desa/ Kelurahan, adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang merupakan *onrechtmatige overheidsdaad* dan merupakan *de tournament de pouvoir*, yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 26 ayat (1) Jo ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

Quote :

(1). Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu;-

Unquote

Dan tindakan tergugat yang tidak mengumumkan peta bidang tanah sebagai hasil pengukuran tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut di Kantor Kelurahan/Kepala Desa (pada waktu itu bernama Kepala Desa Padang Gelanggang, Kecamatan Matur sekarang Kantor Wali Nagari Matur Mudik) telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengajukan bantahan dan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat Atas nama Djafar Sutan Penghulu yang telah dibaliknamakan atas nama Z Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan Surat Ukur No. 04.05.07/1998 tanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6920 M2 yang terletak di desa Padang Gelanggang, Kecamatan Matur Kabupaten Agam yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Kaum Penggugat maka telah mengakibatkan kerugian bagi kaum Penggugat dan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat Atas nama Jakfar Sutan Penghulu yang telah dibaliknamakan atas nama Z Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan Surat Ukur No. 04.05.07/1998 tanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6920 M2 yang terletak di desa Padang Gelanggang, Kecamatan Matur Kabupaten Agam dibuat tanpa melalui prosedur yang berlaku haruslah dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat Atas nama Jakfar Sutan Penghulu yang telah dibaliknamakan atas nama Z Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan Surat Ukur No. 04.05.07/1998 tanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6920 M2 yang terletak di desa Padang Gelanggang, Kecamatan Matur Kabupaten Agam ;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat) untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat Atas nama Jakfar Sutan Penghulu yang telah dibaliknamakan atas nama Z Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan Surat Ukur No. 04.05.07/1998 tanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6920 M2 yang terletak di desa Padang Gelanggang, Kecamatan Matur Kabupaten Agam ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Eksepsi Tergugat ;
 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 / Desa Padang Gelanggang tanggal 25 Mei 1999, seluas 6.920 m² (enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24 Desember 1998 Nomor : 04.05.07/1998 atas nama Dja'far Sutan Penghulu yang telah dialihkan haknya (dijual) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Januari 2001 Nomor : 29/MT/2001 yang dibuat oleh Sdr. Sri Husniati Najmi, SH selaku PPAT Kabupaten Agam kepada Sdr. Z. Mangkuto Sutan dan Sdr. Yuninar;

Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo telah pernah menjadi objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Register Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2004.PN.LB.BS antara :

- a. Zeinorio Datuk Mangkuto Nan Putih dan Yuninar, SE (Pemegang Hak) sebagai Penggugat ;
- b. Kapolri di Jakarta Cq. Kapolda Sumbar di Padang Cq. Kapolres Agam di Lubuk Basung Cq. Kapolsek Matur di Matur sebagai Tergugat I ;
- c. Tuan Djafar sebagai Tergugat II ;

Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2004.PN.LB.BS telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 04 Mei 2005, dimana Pihak Penggugat Menang dan Tergugat Kalah ;

Atas putusan mana, Pihak Tergugat I mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang yang tercatat dengan Register Perkara Nomor : 111/PDT/2005/PT.PDG dan Pengadilan Tinggi Padang telah memutus perkara tersebut pada tanggal 13 Desember 2005, dimana Pihak Pembanding (Tergugat I) Menang dan Pihak Terbanding (Penggugat) Kalah ;

Pihak Terbanding (Penggugat) melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tercatat dengan Register Perkara Nomor : 1178 K/Pdt/2006 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus perkara tersebut pada tanggal 12 September 2008, dimana Pihak Pemohon Kasasi (Terbanding / Penggugat) Menang dan Pihak Termohon Kasasi (Pembanding / Tergugat I) Kalah;

Atas Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Pihak Kapolri di Jakarta Cq. Kapolda Sumbar di Padang Cq. Kapolres Agam di Lubuk Basung Cq. Kapolsek Matur di Matur (Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi) mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 316K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tercatat dengan Register Perkara Nomor : 769 PK / PDT / 2010 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus perkara tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2011, dimana Pihak Pemohon PK (Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat) Menang dan Pihak Pemohon PK (Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat I) Kalah;

Kemudian atas putusan-putusan perkara perdata tersebut diatas ada Perlawanan dari Agusmar Dt. Rajo Manso yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 37/PDT.PLW/2012/PN.LB.BS di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Perkara Perlawanan ini juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 23 Desember 2013, dimana Pihak Pelawan Kalah, atas putusan ini Pihak Pelawan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan sekarang Perkara Perlawanan ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Padang ;

Disamping itu terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 / Desa Padang Gelanggang tanggal 25 Mei 1999, seluas 6.920 m2 (enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24 Desember 1998 Nomor : 04.05.07/1998 atas nama Dja'far Sutan Penghulu yang telah dialihkan haknya (dijual) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Januari 2001 Nomor : 29/MT/2001 yang dibuat oleh Sdr. Sri Husniati Najmi, SH selaku PPAT Kabupaten Agam kepada Sdr. Z. Mangkuto Sutan dan Sdr. Yuninar, juga telah dilakukan pemeriksaan Dugaan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 dan atau 378 yo pasal 55 KUHP. Perkara pidana ini juga telah diputus oleh / dengan ;

- a. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 105/Pid.B/2004/PN.LB.BS tanggal 23 Pebruari 2004;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2930 K/Pid/2006 tanggal 22 Juni 2007;

Sampai saat ini tidak ada eksekusi atas warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 / Desa Padang Gelanggang tanggal 25 Mei 1999, seluas 6.920 m2 (enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24 Desember 1998 Nomor : 04.05.07/1998 atas nama Dja'far Sutan Penghulu yang telah dialihkan haknya (dijual) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Januari 2001 Nomor : 29/MT/2001 yang dibuat oleh Sdr. Sri Husniati Najmi, SH selaku PPAT Kabupaten Agam kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Z. Mangkuto Sutan dan Sdr. Yuninar yang tersimpan di Kantor Tergugat, dengan demikian Tergugat berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti atau dengan kata lain tidak ada pemalsuan dalam penerbitan objek perkara aquo ;

Dengan demikian patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo Menolak Gugatan Penggugat atau Menghentikan Pemeriksaan Perkara Aquo sampai Putusan Perkara Perlawanan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Kompetensi Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 22 April 2014 yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang bertindak Untuk Diri Sendiri dan Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Tanjung dibawah Payung Datuk Rajo Manso Jorong Padang Gelanggang Nagari Matur, sesuai dengan Surat Pernyataan Pengangkatan Kuasa Waris tanggal 2 Pebruari 2014;

Kompetensi Penggugat yang telah mengakui bahwa dirinya sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya berdasarkan Surat Pernyataan Pengangkatan Kuasa Waris tanggal 2 Pebruari 2014 dan mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan perkara aquo perlu dipertanyakan dan dibuktikan, karena :

- a. Mamak Kepala Waris adalah Lelaki Tertua atau Yang Dituakan Dalam Kaumnya, diangkat oleh anggota kaum dalam suatu kesepakatan. ;
- b. Mamak Kepala Waris bertugas / berwenang untuk ;
 - Kedalam yaitu mengatur Anggota Kaum, mengatur peruntukan dan pemanfaatan harta pusaka dalam kaumnya ;
 - Keluar yaitu mewakili Kaumnya dalam mempertahankan hak-hak kaumnya, termasuk mempertahankan harta pusaka dalam kaumnya ;
- c. Alas hak yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo (Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 / Desa Padang Gelanggang tanggal 25 Mei 1999, seluas 6.920 m2 (enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24 Desember 1998 Nomor : 04.05.07/1998 atas nama Dja'far Sutan Penghulu yang telah dialihkan haknya (dijual) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Januari 2001 Nomor : 29/MT/2001 yang dibuat oleh Sdr. Sri Husniati Najmi, SH selaku PPAT Kabupaten Agam kepada Sdr. Z. Mangkuto Sutan dan Sdr. Yuninar) yaitu Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1998 telah ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris Suku Tanjung yaitu DJA'AFAR SUTAN PENGHULU dan diketahui oleh Mamak Kepala Kaum yang bernama A. DT. RAJO MANSO dan dalam alas hak tersebut tidak mencantumkan adanya ahli waris ;

Untuk memastikan kebenaran pernyataan Penggugat Selaku Mamak Kepala Waris ini dan juga untuk membuktikan apakah Penggugat Sekaum dan Sehartu Sepusaka dengan DJA'AFAR ST. PENGHULU sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dalam pengajuan perkara aquo tentu perlu pengujian secara materil dan pengujian kebenaran terhadap siapa yang berhak terhadap jabatan Mamak Kepala Waris dan mempunyai hubungan sehartu sepusaka didalam suatu kaum haruslah melalui Peradilan Perdata, karena berkaitan dengan Sako dan Pusako atau harta pusaka dan Gelar / Jabatan dalam Kaum menurut Hukum Adat Minangkabau ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat harus ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan" dan pasal 62 ayat (1) huruf "c" berbunyi "gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak", dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru mengetahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 / Desa Padang Gelanggang tanggal 25 Mei 1999, seluas 6.920 m² (enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 24 Desember 1998 Nomor : 04.05.07/1998 atas nama Dja'far Sutan Penghulu yang telah dialihkan haknya (dijual) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Januari 2001 Nomor : 29/MT/2001 yang dibuat oleh Sdr. Sri Husniati Najmi, SH (PPAT Kabupaten Agam) kepada Sdr. Z. Mangkuto Sutan dan Sdr. Yuninar



adalah pada tanggal 23 Desember 2013 yaitu pada saat Penggugat hadir mendengarkan pembacaan Putusan Pengadilan Lubuk Basung dalam perkara perdata Gugatan Perlawanan Nomor : 37/Pdt.Plw/2013/PN.LB.BS ;

3. Dengan demikian Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu 90 hari terhitung sejak diketahuinya atau diterima atau diumumkanannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih memenuhi unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tergugat Tolak karena berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “ Dalam hal atas satu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

Dengan demikian, sekalipun Gugatan Penggugat masih memenuhi unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi Gugatan Penggugat sudah Lewat Waktu (Kadaluarasa) berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingganya Gugatan Penggugat Harulah Ditolak;

Berdasarkan eksepsi-eksepsi diatas dan untuk menghindari lahirnya putusan peradilan yang tidak sinkron / bertentangan, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Menolak Gugatan Penggugat



atau setidaknya Menghentikan Pemeriksaan Perkara Aquo sampai Putusan Perkara Perlawanan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

- GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA.

- Bahwa gugatan Penggugat ajukan telah Kadaluarsa, karena sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa objek perkara telah bersertifikat, yakni dikenal Sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 semula tercatat atas nama Dja'far Sutan Penghulu yang telah dibalik namakan atas nama Z. Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan Surat ukur No. 04.05.07/1998, tanggal 24 Desember 1998, dengan luas 6920 M², artinya sebelum sertifikat dibalik namakan keatas nama Para Pemohon / Para Tergugat Intervensi (ZEINORIO ZEIN / Z. MANGKUTO SUTAN (DT. MANGKUTO NAN PUTIAH), dan YUNINAR), objek perkara telah terbit sertifikat atas nama Dja'far, maka sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 21 tahun 1991 Butir 7 huruf b, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimnya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sementara sertifikat terbit atas nama Dja'far adalah sejak tahun 1999, yang berarti terbitnya sertifikat (objek perkara) telah 15 tahun yang lalu ;
- Bahwa juga jika dilihat alamat tinggal Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Jorong Lubuk Sao, Nagari Tanjung Sani, Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, sedangkan objek perkara HM No. 15 terletak tidak begitu jauh dari tempat kediaman Penggugat, kenapa Penggugat selama ini diam saja, kemana saja Penggugat sejak tahun 1999 tersebut, dan apa lagi terhadap objek perkara juga telah diperkarakan oleh Para Pemohon / Para Tergugat Intervensi dahulunya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yakni dalam Perkara Perdata No. 11 / Pdt.G /2004 / PN.LBS, sampai ketingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dimana sebagai salah satu pihak yang Para Pemohon / Para Tergugat Intervensi gugat



diantaranya adalah Pemerintah RI C/q Kapolri Cq Kapolda SUMBAR Cq. Kapolres Agam Cq. Kapolsek Matur di Matur, Para Pemohon / Para Tergugat Intervensi telah dinyatakan sebagai pemilik sah objek perkara, sedangkan dalam perkara Perlawanan, yakni dikenal Perkara No. 37 /Pdt.Plw/2013/PN.LB.BS, Perlawanan dari Pihak ketiga waktu itu dinyatakan NO, karena Nebis In Idem ;

- Bahwa disamping itu keabsahan objek perkara dahulunya juga telah diuji oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dalam perkara Pidana, tentang apakah objek perkara diterbitkan oleh Tergugat Asal telah sesuai dengan aturan hukum, ternyata dalam perkara Pidana dimaksud, yakni dikenal dengan perkara Pidana No. 105 /Pid.B/2004/PN.LB.BS, dalam putusan PN Lubuk Basung dinyatakan proses terbitnya objek perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, artinya tidak ada aturan yang telah dilanggar, karena isi dari surat sporadik serta surat keterangan Kepala Desa dan sertifikat tersebut adalah benar (Vide salinan putusan Pidana No. 105/Pid.B/2004/PN.LB.BS halaman 22) ;

Berdasarkan alasan dan uraian Para Pemohon / Para Tergugat Intervensi tersebut diatas, jika Majelis Hakim sependapat dengan Kami Pemohon / Tergugat Intervensi, maka mohon Majelis Hakim mengabulkan seluruh eksepsi dari Para Pemohon / Para Tergugat Intervensi, dan karenanya beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan telah Kadaluarsa ;

- GUGATAN PENGGUGAT KABUR ;

- Bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat selaku mamak Kepala waris dalam kaum suku Tanjung, akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan lebih lanjut, sejak kapankah Penggugat menjabat selaku MKW dalam kaum suku Tanjung, dan sebelumnya siapakah yang menjadi MKW dalam kaum suku Tanjung dimaksud ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2014/PTUN-PDG, Tanggal 7 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA



1. Menyatakan gugatan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp. 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 09/B/2015/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada Tanggal 17 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 30 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/K/2014/PTUN-PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Permohonan tersebut **diikuti dengan** Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 13 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangat kurang, sangat dangkal dan sangat sumir. Entah berdasarkan paramater apa *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan begitu saja telah menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang menyatakan gugatan Penggugat/PEMOHON KASASI tidak dapat diterima. Padahal gugatan *in casu* sudah dengan tegas dan terang menjelaskan kompetensi PEMOHON KASASI selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum PEMOHON KASASI. Namun *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Medan Padang dengan pertimbangan yang sama sekali tidak cukup bahkan amat sumir,



tiba-tiba telah menyimpulkan pula bahwa *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

Lagi pula jika yang dipermasalahkan dalam gugatan PEMOHON KASASI *a quo* adalah masalah kompetensi PEMOHON KASASI yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, seharusnya permasalahan ini sudah diputuskan sebelum perkara masuk kepada tingkat pemeriksaan persidangan;

Bahwa dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* sekaligus telah mengatur tentang bagaimana beracara (hukum acara) dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahwa pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 Terakhir dengan Undang undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas mengatur tentang lembaga *Procedure Dismissal* yaitu suatu prosedur yang dilakukan oleh PTUN sebelum sebuah gugatan diperiksa dan diadili oleh Majelis hakim. Bahwa dalam rangkaian proses dismissal inilah sangat ditentukan apakah sebuah gugatan layak diteruskan ataupun tidak. Jika ternyata gugatan tidak layak untuk diteruskan maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dan sebaliknya jika Ketua Pengadilan PTUN berpendapat sudah layak untuk diperiksa, maka sidang akan dilanjutkan melalui Majelis Hakim perkara *in casu*. Sedangkan alasan-alasan untuk dismissal sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 62 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 antara lain adalah sebagai berikut :

- Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak terpenuhi oleh Penggugat sekalipun Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- Gugatan tersebut tidak berdasarkan kepada alasan-alasan yang layak;
- Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- Gugatan diajukan sebelum waktunya atau setelah lewat waktunya;

Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (2) *in casu* jelas penentuan tentang kewenangan dari PEMOHON KASASI/Penggugat selaku Mamak Kepala Waris Sudah diperiksa. *Casu quo* ternyata gugatan yang Pemohon Kasasi



ajukan telah melewati procedure dismissal. Disamping proses dismissal ini gugatan Penggugat/Pembanding juga telah melewati tahapan pemeriksaan persiapan. Dimana dalam tahapan pemeriksaan persiapan ini, Majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan secara formal gugatan Penggugat/Pembanding. Jika Pengadilan atau Majelis Hakim perkara *in casu* memandang gugatan Pembanding/Penggugat tidak layak maka pada saat pemeriksaan persiapan itupun gugatan PEMOHON KASASI sudah dapat dikeluarkan penetapan/putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Namun faktanya sekalipun dalam proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan gugatan PEMOHON KASASI telah dinyatakan layak untuk diperiksa. Namun kenyataan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim pada saat pemeriksaan persiapan ternyata diputus lain dalam pemeriksaan selanjutnya. Bahwa jika proses dismissal dan pemeriksaan persiapan telah dilewati seharusnya putusan yang akan dikeluarkan hanya 2 kemungkinan yaitu gugatan diterima atau ditolak. Tidak ada lagi putusan mengenai formalitas gugatan karena pertimbangan mengenai formalitas sudah dilakukan pada tahap dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. Dengan demikian jelas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* telah bertentangan dengan penetapan pada tahap dismissal proses dan pemeriksaan persiapan, putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan; Bahwa putusan yang dilahirkan berdasarkan pertimbangan hukum yang *onvoldoende gemotivert, casu quo* putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, *ipso jure* harus dinyatakan batal demi hukum ;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana yang telah diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangat kurang, sangat dangkal, sangat sumir dan telah pula bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku; Bahwa *judex factie* dalam pertimbangan hukum putusannya telah salah menafsirkan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Bahwa dalam putusan *in casu* Majelis hakim telah begitu saja menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa hubungan mamak kemenakan serta hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam suku Tanjung haruslah terlebih dahulu diputuskan oleh Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008; Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat dan Pemanfaatannya ini lahir untuk memenuhi kebutuhan akan penyelesaian-penyelesaian sengketa tanah ulayat yang banyak timbul dalam masyarakat adat Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat;

Namun sifat dari Pengaturan sengketa hak Ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut tidaklah merupakan suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa. Artinya pihak-pihak yang berperkara dapat saja menggunakan penyelesaian yang diatur oleh Peraturan Daerah *in casu* atau dapat langsung mengajukan gugatan keperdataan mengenai kepemilikan hak tersebut ke Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)

Lagi pula yang PEMOHON KASASI permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Proses dan Prosedur terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat atas nama Sutan Jakfar Penghulu yang telah dibaliknamakan ke atas nama Z. Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan surat ukur No. 04.05.07/1998 tanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6920 M² yang terletak di desa Padang Gelanggang, Kecamatan matur Kabupaten Agam, dimana dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik *in casu*, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) telah menyalahgunakan wewenang (*de tournement de pouvoir*);

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) huruf (b) UU. No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga tidak tepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menjadikan pula Peraturan Daerah Prpinsi Sumatera Barat *in casu* sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa lebih jauh lagi apa yang telah dipertimbangkan *judex factie in casu* yang menyatakan bahwa untuk menentukan hubungan hukum siapa Mamak kepala Waris dalam Kaum suku Tanjung tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah pertimbangan yang sangat keliru dimana sesuai dengan ketentuan hukum adat di Minangkabau, Mamak

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 316K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Waris dalam suatu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri. Hal ini telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 224 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972 yang berbunyi :

Quote :

"menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri"

Unquote :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 139 K/Sip/1978 tanggal 29 Maret 1978 yang berbunyi :

Quote :

"Menurut Adat Minangkabau seseorang sah sebagai Mamak Kepala Waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai Mamak Kepala Waris"

Unquote :

Conform juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 158 K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 yang berbunyi :

Quote :

"Bila seorang Mamak Kepala Waris meninggal, dapat diganti dengan mengangkat lagi Mamak Kepala Waris baru, atas permufakatan dan persetujuan kaum".

Uquote :

Faktanya untuk membuktikan Kompetensi PEMOHON KASASI selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka PEMOHON KASASI telah menampilkan surat Bukti P.2 yaitu surat Pernyataan Pengangkatan Kuasa Waris tanggal 2 Pebruari 2014 dimana surat bukti tersebut juga telah turut bertanda tangan Ketua KAN Matur Mudik sehingganya penetapan/putusan apalagi yang harus dimintakan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) ? sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex factie in casu* ;

Dengan demikian jelas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah PEMOHON KASASI kemukakan diatas serta bukti P.2 yang PEMOHON KASASI ajukan jelas dan terbukti bahwa PEMOHON KASASI adalah berwenang untuk bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, karnanya pertimbangan hukum putusan *yudex factie in casu* adalah pertimbangan yang sangat dangal (summir), keliru dan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum adat Minang Kabau, karenanya putusan yang demikian itu harusla dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana yang telah diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah pula salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang halaman 38 sampai dengan halaman 39 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah pula mempertimbangkan bukti ranji yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II/TERMOHON KASASI yaitu berupa surat bukti Fotocopy dari fotocopy Ranji/Silsilah keluarga Dja'far Sutan Panghulu padahal surat bukti *in casu* hanya berupa fotocopy nya dan tidak ada aslinya yang diperlihatkan oleh TERMOHON KASASI/Tergugat II Intervensi di persidangan. Padahal sesuai dengan ketentuan hukum acara, bukti surat berupa fotocopy surat tanpa memperlihatkan aslinya dipersidangan bukanlah bernilai pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1536 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan sebagai berikut;

Quote :

"Bila dalam suatu surat beberapa orang dinyatakan seharga sepusaka, sedangkan surat tersebut hanya berupa salinan dan tidak ada aslinya, maka diragukan kebenaran salinan tersebut;

Salinan surat bukti yang tidak disertai atau diperlihatkan surat aslinya, diragukan kebenarannya;

Uquote :

Bahwa lebih jauh lagi *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam pertimbangan hukum mengenai surat bukti berupa Ranji PEMOHON KASASI/Penggugat jelas sangat keliru, dimana dalam Silsilah Ranji yang PEMOHON KASASI ajukan (P.1) jelas ditanda tangani oleh CHAIDIR yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris pada waktu itu. Bahwa jika dilihat dan dihubungkan dengan bukti Ranji TERMOHON KASASI/Tergugat II Intervensi, maka jelas dan terbukti pula bahwa CHAIDIR termasuk dalam garis keturunan yang ada dalam bukti Silsilah ranji yang ditampilkan oleh TERMOHON KASASI/Tergugat II Intervensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi PEMOHON KASASI yang dmemberikan keterangan di bawah sumpah juga telah terungkap hubungan antara PEMOHON KASASI dengan Dja'far Sutan Panghulu. Dimana saksi menerangkan bahwa hubungan antara PEMOHON KASASI dengan JA'FAR Sutan Panghulu adalah Bermamak Berkemenakan, Sehatra sepusaka. Namun entah dengan dasar pertimbangan hukum apa pula Majelis Hakim in casu menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat/Pembanding tidak jelas;

Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa pertimbangan hukum *judex factie* adalah sangat dangkal dan kurang cukup pertimbangan hukumnya karnanya haruslah dibatalkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana yang telah diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah pula salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan kurang cukup dalam pertimbangan hukum putusannya;
 - a. Di persidangan PEMOHON KASASI telah berhasil membuktikan bahwa tindakan TERMOHON KASASI/Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 15 tertanggal 25 Mei 1999 tercatat atas nama Sutan Jakfar Penghulu yang telah dibaliknamakan ke atas nama Z. Mangkuto Sutan dan Yuninar dengan surat ukur No. 04.05.07/1998 tanggal 24 Desember 1998 dengan luas tanah 6920 M² yang terletak di desa Padang Gelanggang, Kecamatan matur Kabupaten Agam adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang *onrechtmatige overheidsdaad* dan merupakan *de tournement de pouvoir*. Dimana tindakan Terbanding *in casu* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 26 ayat (1) jo ayat (2) ;
 - b. Bahwa dalam menerbitkan objek perkara *in casu* TERMOHON KASASI telah melakukan proses penerbitan tanpa mengumumkannya terlebih dahulu hasil pengukurannya/Peta bidang tanah pada kantor Kepala Desa/Kelurahan, padahal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 26 ayat (1) jo ayat (2) sebelum diterbitkannya Objek perkara TERBANDING haruslah terlebih dahulu mengumumkan hasil pengukuran (Peta Bidang Tanah) di Kantor Kepala Desa;



Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 26 ayat (1) jo ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

Quote :

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.*
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.*

Unquote :

Bahwa di persidangan fakta telah membuktikan bahwa TERMOHON KASASI/Tergugat tidak pernah melakukan tindakan tersebut. Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan keterangan saksi yang PEMOHON KASASI/Penggugat ajukan yaitu ZAINAHAR NS DT. BIJO DIRAJA yang menjabat Kepala Desa pada waktu proses penerbitan Objek perkara menyatakan dengan tegas bahwa saksi tidak pernah menerima permohonan atau permintaan dari Pihak BPN AGAM pada waktu itu agar Peta Bidang tanah atas tanah kaum milik Penggugat/PEMBANDING diumumkan di kantor Kepala Desa. Intinya pada saat itu tidak pernah ada pengumuman hasil pengukuran atas tanah objek perkara. Bahkan terbukti pula Petugas ukur yang melakukan pengukuran tidak pernah datang menghadap saksi untuk melakukan pengukuran sebagaimana yang diterangkan saksi;

Bahwa dipersidangan fakta juga membuktikan ternyata Petugas ukur yang datang ke lokasi tidak pernah diketahui datangnya dan tidak pernah melaporkan bahwa adanya pengukuran. Hal ini juga diterangkan oleh Saksi PEMOHON KASASI yang bernama RASWANDI yang dikuatkan pula oleh SUNDARI dimana kedua saksi adalah suami isteri dan tinggal di Mess diatas tanah objek sengketa;

Bahwa fakta hukum ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh /TERMOHON KASASI/Tergugat II Intervensi yang bernama MARTIUS dan saksi dari TERMOHON KASASI/Tergugat yang bernama DASMAN. Dimana saksi MARTIUS menerangkan bahwa dialah yang



membawa petugas ukur ke lapangan dan tidak ada melaporkan kepada Kepala Desa. Sedang saksi DASMAN yang merupakan Kepala Seksi Pendaftaran tanah di BPN Agam tahun 1997 sampai 1999 dipersidangan tidak mampu menunjukan/membawa bukti bahwa hasil peta bidang tanah *in casu* ada diumumkan di Kantor Kepala Desa. Bahkan saksi juga tidak mampu membuktikan bahwa Petugas ukur yang turun ke lapangan ketika itu sudah dilengkapi dengan Surat Tugas. Fakta ini membuktikan bahwa baik proses pengukuran di lapangan maupun penerbitan objek sengketa telah meyalahi ketentuan prosedur yang berlaku. Dimana seharusnya petugas ukur yang turun ke lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas dan melapor terlebih dahulu ke Kantor Kepala Desa bukan di bawa oleh saksi MARTIUS kemudian melakukan pengukuran tanpa izin. Setelah pengukuran selesai hasil pengukuran tersebut diumumkan terlebih dahulu di Kantor Kepala Desa bersangkutan;

Dan tindakan TERMOHON KASASI/tergugat yang tidak mengumumkan peta bidang tanah sebagai hasil pengukuran tanah pusaka tinggi kaum PEMOHON KASASI tersebut di Kantor Kelurahan/Kepala Desa (pada waktu itu bernama Kepala Desa Padang Gelanggang Kec. Matur Sekarang Kantor Wali Nagari Matur Mudik) telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengajukan bantahan dan keberatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum. Kepentingan Penggugat (selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya) belum jelas sehingga belum mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ZULKIFLI LELO SUTAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZULKIFLI LELO SUTAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00
	=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754